

PUTUSAN NOMOR: 79/G/2018/PTUN.Sby.

#### "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

	Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa, memutus dan
	menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada Peradilan Tingkat Pertama
	dengan Acara Biasa telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara
	antara :
	PT. Maspion, beralamat di Jalan kembang Jepun No. 89-40 Surabaya. diwakili oleh
	Eska Kanasut, pekerjaan : Direktur V PT. Maspion dan Lioe Ingrid Liuni, pekerjaan
	Direktur VI PT. Maspion, keduanya Kewarganegaraan Indonesia, berkantor di
	Jalan kembang Jepun Nomor : 38-40 Surabaya, berdasarkan Akta Pendirian
	Nomor: 38 tanggal 10 Februari 1971 dibuat dihadapan Djoko Soepadmo, SH.,
	Notaris di Surabaya serta berdasarkan Akta Perubahan No. 29 tanggal 23-06-2015
	dibuat dihadapan Sugiharto, SH., Notaris Surabaya;
	Dalam hal ini memberi kuasa khusus kepada :
	1. Soetanto Hadisuseno, SH.;
	2. Djoko Slamet Riyadi, SH.;
	3. Mochammad Eko Budi Dharmawan, SH.;
	Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan : Advokad pada Kantor
	Advokad dan Konsultan Hukum Soetanto Hadisuseno, SH., & Rekan beralamat d
	Jalan Gayung Kebonsari No. 46 Kompleks Graha Indah Blok A-1 Surabaya.
	Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 30 April 2018;
	Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT;
	Melawan:
	Walikota Surabaya, berkedudukan di Jalan Taman Surya No. 1 Surabaya;
	Dalam hal ini memberi kuasa kepada :
	1. Yayuk Eko Agustin W. SH.,M.Si NIP. 19620827 198903 2 008 Jabatan
	Asisten Pemerintahan Sekretaris Daerah Kota Surahaya:

Putusan Nomor: 79/G/20018PTUN.Sby, halaman 1 dari halaman 62







Putusan Nomor :79/G/2018/PTUN.Sby., halaman 2 dari halaman 62



putusan.mahkamahagung.go.id

	Bagian Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota
	Surabaya;
14.	Bagus Tirta Prawita, SH., NIP: 19850325 201001 1 010, Jabatan: Staf Sub
	Bagian Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota
	Surabaya;
15.	R. Asep Sanna Sumanilaga, SH., NIP: 19830910 201001 1 017, Jabatan:
	Staf Sub Bagian Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah
	Kota Surabaya;
16.	Mohammad Fajar Fanani, SH., NIP : 19890315 201402 1 001, Jabatan : Staf
	Sub Bagian Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota
	Surabaya;
17.	Rerry Setianingtiyaswati, SH., NIP: 19850929 201101 2 021, Jabatan: Staf
	Sub Bagian Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota
	Surabaya;
18.	Vitria Farish Mayasari, SH.M.Kn., NIP: 19850611 201101 2 017, Jabatan:
	Staf Sub Bagian Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah
	Kota Surabaya;
Kes	emuanya Warga Negara Indonesia, beralamat di Jalan Taman Surya No. 1
Sura	abaya; Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 180/4585/436.1.2/2018
terta	unggal 25 Mei 2018;
Wali	kota Surabaya memberi kuasa khusus pula kepada :
1.	Setijo Boesono, SH.,MH., pekerjaan : Advokat, beralamat : Baratajaya XX/67
	Kota Surabaya;
2.	M Sjamsul Arifin, SH., pekerjaan : advokad, beralamat : Citra Nusa Indah 28,
	RT.006/RW.001 Kelurahan Gubeng, Kecamatan Gubeng, Kota Surabaya;
3.	Windiyanto Yudho, SH. pekerjaan: Advokad, beralamat : Gubeng Kertajaya
	1E/23 RT.008/RW.001 Kelurahan Gubeng, Kecamatan Gubeng, Kota
	Surabaya:

Putusan Nomor :79/G/2018/PTUN.Sby., halaman 3 dari halaman 62



- 1. Arjuna Meghanada, SH.,MH., Jabatan : Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara; ------
- 2. Sidharta P. Revienda Putra, SH., MH., Jabatan : Jaksa Pengacara Negara; ---
- 3. Hanafi Rachman, SH.,MH., Jabatan : Jaksa Pengacara Negara; ------
- 4. Palupi Sulistryaningrum, SH.,MH., Jabatan : Jaksa Pengacara Negara; -------
- 5. Teddy Isadiansyah, SH.,MH., Jabatan : Jaksa Pengacara Negara; ------

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut, telah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor: 79/PEN-MH/2018/PTUN.SBY, tanggal 9 Mei 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- 3. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya

Putusan Nomor :79/G/2018/PTUN.Sby., halaman 4 dari halaman 62



outusan.mahkamahagung.go.id
Nomor : 79/PEN-HS/2018/PTUN.SBY, tanggal 07 Juni 2018 tentang
Persidangan ;
Telah membaca berkas perkara dan telah mendengar pihak-pihak yang
bersengketa dan saksi-saksi di persidangan ;
TENTANG DUDUKNYA SENGKETA :
Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya tertanggal 08 Mei 2018
yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada
tanggal 08 Mei 2018 dalam Register Perkara Nomor : 79/G/2018/PTUN.Sby. telah
diperbaiki dalam pemeriksaan persiapan pada tanggal 07 Juni 2018 yang
mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:
I. OBYEK SENGKETA
Surat Keputusan Walikota Surabaya No. 593/2543/436.7.11/2018, tangga
03 April 2018, Perihal : Jawaban dan Peringatan III, ditujukan kepada PT.
Maspion;
Bahwa obyek sengketa yang di terbitkan oleh Tergugat tersebut telah memenuh
ketentuan pasal (1) angka 9 Undang-undang No. 51 Tahun 2009 tentang
perubahan kedua atas Udang-undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peratun dan
Pasal 1 angka 7 jo Pasal 87 UU No. 30 Tahun 2014, yaitu :
Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu Penetapan tertulis yang dikeluarkan
oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata
Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku,
yang bersifat konkrit, individual, dan final yang menimbulkan akibat hukum bag
seseorang atau badan hukum perdata;
Described translation and the bound of the state of the s

- Bersifat konkrit artinya bahwa Keputusan objek sengketa yang diterbitkan Tergugat tidak abstrak, tetapi berwujud dan dapat ditentukan bentuknya karena berupa Surat Jawaban dan Peringatan ke III dari Tergugat kepada Penggugat;
- Bersifat individual artinya Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek sengketa ini tidak ditujukan untuk umum tetapi oleh Tergugat ditujukan kepada

Putusan Nomor :79/G/2018/PTUN.Sby., halaman 5 dari halaman 62





- Bersifat final artinya Keputusan Tata Usaha Negara tersebut sudah definitif dan
- tidak memerlukan persetujuan dari pihak manapun untuk berlakunya sehingga akan menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat yaitu Penggugat tidak dapat melanjutkan pembangunan di lokasi tersebut sesuai rencana dan Penggugat akan menderita kerugian karena telah mengeluarkan banyak biaya; -------
- I. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN GUGATAN ------
- Bahwa menurut ketentuan Pasal 55 Undang-undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peratun disebutkan : "Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterima atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara";
- III. KEPENTINGAN PENGGUGAT ------
- 2. Bahwa HGB No. 612 / Kelurahan Embong Kaliasin tersebut telah berakhir masa berlakunya pada tanggal 15 Januari 2016; ------
- 3. Bahwa Pihak Penggugat memperoleh Hak untuk menggunakan atau mengelola sebagian tanah HPL No. 2/Kelurahan Embong Kaliasin a.n.

Putusan Nomor :79/G/2018/PTUN.Sby., halaman 6 dari halaman 62





- 6. Bahwa pada tanggal 29-09-2015 dengan suratnya No. 01/SK.MP/18/2015 Penggugat bersurat kepada Walikota Surabaya untuk mengajukan Perpanjangan HGB No. 612/Kelurahan Embong Kaliasin, persil Jalan Pemuda No. 17 Surabaya yang akan berakhir pada tanggal 15 Januari 2016;
- 8. Bahwa kemudian setelah terjadi Surat menyurat antara Penggugat dan Tergugat maka yang terakhir Tergugat menerbitkan Keputusan Objek Sengketa yang sangat merugikan Penggugat; ------

Putusan Nomor :79/G/2018/PTUN.Sby., halaman 7 dari halaman 62





- IV. DASAR DAN ALASAN GUGATAN -----
- Bahwa Penggugat adalah Badan Hukum Perdata berbentuk Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian nomor: 38 Tanggal 10-02-1971 dibuat dihadapan Djoko Soepadmo, SH., Notaris di Surabaya dan telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman, tertanggal 14 Maret 1972 No. J.A. 5/39/23, serta yang terakhir berdasarkan Akta Perubahan No 29 tanggal 23-06-2015 dibuat dihadapan Sugiharto, SH., Notaris di Surabaya.
- 3. Bahwa dalam pasal 2 perjanjian tersebut Pihak Kedua diwajibkan membayar uang pemasukan kepada Pihak Pertama sebesar Rp. 833.771.437.50 (delapan ratus tiga puluh tiga juta tujuh ratus tujuh puluh satu ribu empat ratus tiga puluh tujuh rupiah lima puluh sen) dan harus disetor ke kas
- 4. Bahwa dalam pasal 3 Perjanjian tersebut ditentukan : "Setelah berakhirnya Jangka Waktu pemberian Hak Guna Bangunan sebagaimana tersebut pada pasal 1 perjanjian ini, tanah di maksud kembali kepada penguasaan Pihak Pertama (Tergugat) dan bangunannya tetap menjadi milik Pihak Kedua (Penggugat). Menetapkan prioritas untuk memperpanjang Hak Guna

Putusan Nomor :79/G/2018/PTUN.Sby., halaman 8 dari halaman 62



putusan.mahkamahagung.go.id

Banunan tersebut sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan oleh Pihak Pertama (Tergugat); ------

- 5. Bahwa selanjutnya atas tanah tersebut oleh Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Jawa Timur telah diterbitkan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 612 / Kelurahan Embong Kaliasin, tanggal 29 Oktober 1997, luas 2.143 m2 atas nama PT. Maspion dan Hak Guna Bangunan tersebut berlaku selama 20 tahun atau sampai dengan tanggal 15 Januari 2016;------

- 8. Bahwa bangunan EX NV. VOLKS HUISVESTING tersebut pernah ditempati oleh PT. Mas Murni Indonesiab / PT. Singa Barong Kencana akan tetapi yang bersangkutan tidak memperpanjang ijin menempati dan Penggugat telah memberikan somasi kepada PT. Mas Murni Indonesia untuk mengosongkan bangunan tersebut; -------

Putusan Nomor :79/G/2018/PTUN.Sby., halaman 9 dari halaman 62



 Bahwa atas permohonan Penggugat, Kepala Dinas Bangunan Kota Surabaya telah menerbitkan Surat Ijin Merobohkan Bangunan No. 188/07769/402.4.6/2003, tanggal 27 Pebruari 2003 yang diterbitkan oleh

Kepala Dinas Bangunan Pemkot Surabaya tanggal 27 Pebruari 2003; ------

- 12. Bahwa atas putusan PTUN Surabaya tersebut kemudian Kepala Dinas Bangunan Pemkot Surabaya sebagai Tergugat dan Alim Markus sebagai Tergugat II Intervensi mengajukan Banding ke PT.TUN Surabaya dan diputus dengan putusan Nomor : 90/B.TUN/2003/PT.TUN.SBY tanggal 8 Agustus 2003 yang amar putusannya pada pokoknya menyatakan membatalkan putusan PTUN.SBY No. 37/G.TUN/2003/PTUN.SBY tanggal 16 Juni 2003 dan menyatakan gugatan Penggugat/Terbanding tidak dapat diterima; -------

Putusan Nomor :79/G/2018/PTUN.Sby., halaman 10 dari halaman 62



14. Bahwa atas permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan oleh PT. Singa Barong Kencana telah diputus oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan putusan No. 39 PK/TUN/2007, tanggal 7 Januari 2009, amarnya adalah menolak permohonan Peninjauan Kembali dari PT. Singa Barong Kencana;

- 15. Bahwa setelah putusan PT. TUN Surabaya No. 90/B.TUN/2003/PTUN.SBY tanggal 8 Agustus 2003, maka pada tanggal 21 sampai 23 Pebruari 2004 dilakukan Pembongkaran terhadap bangunan yang terletak di Jalan Pemuda 17 Surabaya serta barang-barang milik PT. Singa Barong Kencana di keluarkan dari dalam Gedung; --------
- 16. Bahwa atas pengeluaran barang-barang PT. Singa Barong Kencana tersebut Penggugat dilaporkan ke Polsekta Genteng dengan surat laporan No. K/LP/97/IX/Serse, tanggal 10 September 2003 dan diteruskan ke Polda
- 18. Bahwa dengan selesainya proses hukum di PTUN maupun di Polda Jatim maka PT. Maspion akan melakukan tahap pembangunan yaitu pada tanggal 21 Oktober 2010 PT. Maspion mengajukan kepada Kepala Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Surabaya tentang Revisi Syarat Zoning No. 644.4/07/402.5.11/96, tanggal 16-8-1996 yang semula untuk perkantoran saja, ditambahkan untuk Hotel dan kelengkapannya, dengan tanda terima permohonan No. 53154/R.DTK/UPTSA-T/2010, tanggal 26-10-2010; -------
- Bahwa Penggugat telah membayar Retrisbusi Ijin SKRK (Surat Keterangan Rencana Kota) dengan tanda bukti pembayaran No. 01142/R.DTK/TBP.T/ 2011, tanggal diterima uang 10 Januari 2011, sebesar Rp. 295.781.858,00

Putusan Nomor :79/G/2018/PTUN.Sby., halaman 11 dari halaman 62





(dua ratus sembilan puluh lima juta tujuh ratus delapan puluh satu ribu delapan ratus lima puluh delapan rupiah); ------

20. Bahwa oleh karena telah beberapa lama ijin revisi Surat Keterangan Rencana Kota (SKRK) tersebut belum diterbitkan maka Penggugat dengan suratnya tanggal 29 Agustus 2012 dan tanggal 28 September 2012 telah menanyakan kepada Walikota Surabaya (Tergugat) ;

\_\_\_\_\_

- 22. Bahwa oleh karena adanya ketidakpastian dari Pemerintah Kota Surabaya tentang revisi zoning, maka Penggugat pada tahun 2015 mulai membangun Gedung perkantoran sesuai Ijin Mendirikan Bangunan yang telah diperoleh PT. Maspion sebelumnya; -------
- 24. Bahwa surat Penggugat yang pertama tersebut kemudian di susul dengan surat-surat Penggugat yang lainnya yang intinya sama yaitu mohon perpanjangan Hak Guna Bangunan No. 612 diatas HPL No. 02/Kelurahan Embong Kaliasin atas nama Pemerintah Kota Surabaya dan terakhir surat Penggugat adalah nomor: 02/SK.MP/2018, tanggal 6 Maret 2018, hal perpanjangan HGB diatas HPL atas nama Pemerintah Kota Surabaya; -------

Putusan Nomor :79/G/2018/PTUN.Sby., halaman 12 dari halaman 62





- Bahwa apabila dikaitkan dengan Posita angka IV No. 18, 19, 20, dan 21 seharusnya Tergugat setelah meneliti persyaratan-persyaratan yang diajukan oleh Penggugat apabila persyaratan-persyaratan yang diajukan tersebut dianggap telah lengkap dan permohonan yang diajukan tidak ada masalah maka Penggugat baru diminta untuk melunasi retribusi sesuai ketentuan yang berlaku serta selanjutnya diproses. Akan tetapi dalam masalah ini setelah syarat-syarat yang diajukan Penggugat lengkap dan Penggugat telah melunasi biaya retribusi ijin SKRK (Surat Keterangan Rencana Kota) sebesar Rp. 295.781.858,- (dua ratus sembilan puluh lima juta tujuh ratus delapan puluh satu ribu delapan ratus lima puluh delapan rupiah) pada ternyata telah terjadi pembiaran terhadap tanggal 10 Januari 2011, permohonan Penggugat sehingga dengan demikian Tergugat telah melanggar peraturan yang berlaku khususnya Peraturan Daerah Surabaya Nomor : 12 Tahun 2012 Pasal 20 ayat 1 menyatakan : " kepala Daerah dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak sejak tanggal keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan keberatan "

-----

Putusan Nomor :79/G/2018/PTUN.Sby., halaman 13 dari halaman 62





Pasal 20 ayat 2: "Keputusan sebagaimana dimaksud paa ayat (1) adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi wajib resribusi bahwa kekuatan yang diajukan harus diberi kepastian oleh Kepala Daerah "; -------

Putusan Nomor :79/G/2018/PTUN.Sby., halaman 14 dari halaman 62





Pemerintah Kota Surabaya (Tergugat). Dengan demikian Badan Pertanahan Propinsi Jawa Timur baru dapat memperpanjang sertifikat HGB milik Penggugat apabila ada usul / persetujuan dari Pemerintah Kota Surabaya (Tergugat).

- 30. Bahwa Penggugat memperoleh HGB diatas HPL itu berasal dari perjanjian penyerahan penggunaan tanah No. 593/004.1/402.5.12/96, tanggal 18 Januari 1996 yang ditanda tangani oleh Sunarto Sumoprawiro, Walikota Madya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya, yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya sebagai Pihak Pertama dan Alim Markus, Direktur PT. Maspion sebagai Pihak
- 31. Bahwa Pihak Pertama dalam perjanjian tersebut menyerahkan penggunaan tanah seluas + 2.115,5 m² yang merupakan sebagian tanah HPL No. 2/Kelurahan Embong Kaliasin seluas + 3.713 m² kepada Alim Markus, sebagai Pihak Kedua; ------
- 33. Bahwa oleh karena Pihak Pertama di dalam surat perjanjian tersebut kapasitasnya bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya, maka pejabat penggantinya terikat dengan perjanjian yang dibuat oleh pejabat sebelumnya karena Pihak Kedua telah memberikan pemasukan / kontribusi kepada Pihak Pertama, sehingga tindakan Tergugat menerbitkan keputusan obyek sengketa bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan harus dinyatakan batal atau tidak sah;

\_\_\_\_\_

Putusan Nomor :79/G/2018/PTUN.Sby., halaman 15 dari halaman 62





34.	Bah	wa selain bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang
	berla	aku tindakan Tergugat menerbitkan keputusan oyek sengketa tersebut
	berte	entangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang baik, khususnya
	Asas	s kepastian Hukum dan Asas menanggapi pengharapan yang wajar :
	a.	Asas Kepastian Hukum
		Bahwa keputusan-keputusan yang dikeluarkan oleh Administrasi
		Negara harus memberikan kepastian hukum bagi orang yang menerima
		keputusan;
		Bahwa asas ini menghendaki adanya stabilitas hukum dengan maksud
		bahwa suatu keputusan yang telah dikeluarkan oleh Pejabat
		sebelumnya harus mengandung adanya suatu kepastian dan tidak
		dicabut kembali oleh pejabat penggantinya;
	b.	Asas Menanggapi Pengharapan Yang Wajar
		Adalah suatu asas yang mengharuskan pemerintahan untuk
		menimbulkan harapan kepada masyarakat;
	Bah	wa Penggugat untuk memenuhi perjanjian tersebut telah mengeluarkan
	dana	a yang tidak sedikit dengan harapan apabila usaha yang dijalaninya
	berja	alan dengan baik maka akan diperoleh keuntungan, sehingga Tergugat
	tidak	boleh dengan semena-mena menerbitkan keputusan obyek sengketa
	yang	menimbulkan kerugian bagi pihak Penggugat;
35.	Bah	wa oleh karena tindakan Tergugat menerbitkan keputusan obyek
	senç	gketa tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan
	yang	g berlaku serta bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan
	yang	g baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b
	Und	ang-undang No. 9 tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang
	No.	5 tahun 1986 tentang Peratun, maka harus dinyatakan batal atau tidak
	sah,	kemudian mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut keputusan
	obye	ek sengketa, dan mewajibkan kepada Tergugat untuk mengabulkan dan

Putusan Nomor :79/G/2018/PTUN.Sby., halaman 16 dari halaman 62





putusan.mahkamahagung.go.id

36. Bahwa Penggugat sejak tahun 2015 telah membangun gedung perkantoran sesuai IMB yang telah disetujui oleh Tergugat yang tentunya dalam membangunan tersebut telah mengeluarkan biaya yang cukup besar, dengan demikian terdapat kepentingan yang sangat mendesak yang mengakibatkan Penggugat sangat dirugikan apabila Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat ini tetap dilaksanakan, maka untuk menghindari konflik social sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 65 ayat (1) Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Peratun, untuk itu Penggugat mohon agar PTUN Surabaya berkenan mengeluarkan Penetapan Penundaan (skorsing) terhadap pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara aquo selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara ini sedang berjalan, sampai ada putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Penggugat mohon agar PTUN Surabaya berkenan memutus: -----

PENUNDAAN

DALAM

- 1. Mengabulkan permohonan penundaan yang diajukan oleh Pengugat; ------

Putusan Nomor :79/G/2018/PTUN.Sby., halaman 17 dari halaman 62



putusan.mahkamahagung.go.id

	DALAM POKOK PERKARA				
	1.	Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;			
	2.	Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara berupa Surat			
		Walikota Surabaya Nomor : 593/2543/436.7.11/2018, tanggal 03 April 2018,			
		perihal : Jawaban dan Peringatan III, ditujukan kepada PT. Maspion ;			
	3.	Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara berupa			
		Surat Walikota Surabaya Nomor : 593/2543/436.7.11/2018, tanggal 03 Apri			
		2018, perihal : Jawaban dan Peringatan III, ditujukan kepada Direktur PT.			
		Maspion, Jalan Kembang Jepun 38-40 Surabaya;			
	4.	Mewajibkan Tergugat untuk mengabulkan perpanjangan Perjanjian			
		Penyerahan Penggunaan Tanah nomor : 593/004.1/402.5.12/96, tanggal 16			
V.O.		Januari 1996 yang ditanda tangani oleh Sunarto Sumoprawiro selaku			
		Walikota Madya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya, yang bertindak atas			
		nama Pemerintah Kota Madya Daerah Tingkat II Surabaya sebagai Pihak			
		Pertama dengan Alim Markus selaku Direktur PT. Maspion sebagai Pihak			
		Kedua;			
	5.	Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam			
		sengketa ini;			
		Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat dipersidangan			
	telah	n menyampaikan Jawaban, tertanggal 03 Juli 2018, yang mengemukakan hal-			
	hal s	sebagai berikut:			
	1.	DALAM EKSEPSI			
	1.	Bahwa, Tergugat menolak dengan tegas semua dalil gugatan Penggugat,			
		kecuali yang secara tegas telah di akui kebenarannya oleh Tergugat dalam			
		Persidangan			
	2.	Bahwa, gugatan Penggugat telah daluarsa.			

Putusan Nomor :79/G/2018/PTUN.Sby., halaman 18 dari halaman 62





Bahwa pengajuan gugatan Penggugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Perkara No: 79/G/2018/PTUN.SBY yang diterima pada tanggal 8 Mei 2018 tidak sesuai dengan hukum acara peradilan Tata Usaha Negara, mengingat subtansi surat yang ada di objek sengketa tersebut telah diketahui oleh Penggugat sejak tanggal 25 Mei 2016, sehingga gugatan ini diajukan telah melebihi 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana ditentukan dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Putusan Nomor :79/G/2018/PTUN.Sby., halaman 19 dari halaman 62





Bahwa, Penggugat tidak memiliki Kepentingan Hukum (legal standing) 3. perkara a quo. -----Bahwa mencermati surat gugatan Penggugat yang pada intinya menerangkan bahwa Penggugat merasa kepentingannya sangat dirugikan atas terbitnya Keputusan Tergugat yang menjadi obyek sengketa a quo karena Penggugat merasa sebagai pemegang HGB No. 612/Kelurahan Embong Kaliasin di atas HPL No.2/Kelurahan Embong Kaliasin atas nama Pemerintah Kota Surabaya terletak di Jalan Pemuda No.17 Surabaya dan HGB No. 612/Kelurahan Embong Kaliasin tersebut berakhir masa berlakunya pada tanggal 15 Januari 2016; ------Bahwa mengingat HGB No. 612/Kelurahan Embong Kaliasin tersebut telah berakhir masa berlakunya pada tanggal 15 Januari 2016 dan Pemerintah Kota Surabaya tidak memperpanjang HGB No. 612/Kelurahan Embong Kaliasin tersebut dan tanah kembali kepada pemegang HPL No.2/Kel. Embong kaliasin yaitu Pemerintah Kota Surabaya/Tergugat, maka terhitung sejak tanggal 16 Januari 2016 tersebut Penggugat tidak berhak lagi untuk menguasai/menempati tanah Jalan Pemuda 17 Surabaya tersebut, sehingga Penggugat sudah tidak ada kepentingan hukum (legal standing) lagi dalam mengajukan surat gugatan perkara a quo. ------Bahwa obyek sengketa/gugatan bukan Keputusan Tata Usaha Negara Bahwa mencermati Objek Sengketa : Surat Keputusan Walikota Surabaya Nomor: 593/2543/436.7.11/2018 tertanggal 03 April 2018, Perihal: Jawaban dan Peringatan III yang intinya subtansi surat tersebut adalah terkait Jawaban dari Pemerintah Kota Surabaya yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pemerintah Kota Surabaya tidak memperpanjang HGB No. 612/Kelurahan Embong Kaliasin tersebut.

Putusan Nomor :79/G/2018/PTUN.Sby., halaman 20 dari halaman 62





Bahwa surat obyek gugatan/sengketa tersebut sebelumnya di dahului oleh surat dari Tergugat antara lain : ---Surat Walikota Surabaya nomor : 590/2481/436.6.18/2016 tanggal 25 Mei 2016, Perihal : Aset Pemerintah Kota Surabaya yang terletak di Jalan Pemuda 17 Surabaya; ------Surat Walikota Surabaya tertanggal 5 Februari 2018, Perihal: Peringatan; ------Surat Walikota Surabaya nomor : 593/1526/436.7.11/2018 tanggal 2 Maret 2018, Perhal: Peringatan II; -----Bahwa dari kenyataan tersebut di atas nampak jika obyek sengketa tersebut adalah surat menyurat, korespondensi biasa yang bersifat umum antara Penggugat dengan Tergugat, dan bukan merupakan Surat Keputusan secara khusus, karena hanya menyampaikan bahwa alasan tidak memperpanjang HGB No. 612/Kelurahan Embong Kaliasin tersebut yang berakhir masa

Bahwa menurut pasal 1 ayat (3) UU No. 5 tahun 1986 terakhir diubah dengan UU No. 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 5 Tahun 1986, dengan bunyi yang sama dimuat dalam pasal 1 angka 9 menentukan : Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan/Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkrit, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata. ------Bahwa ketentuan tersebut bersifat komulatif artinya setiap obyek sengketa TUN haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dalam ketentuan di atas dan apabila terdapat salah satu unsur yang tidak terpenuhi maka gugatan

berlakunya pada tanggal 15 Januari 2016, karena tanah akan dipergunakan

sendiri oleh Pemerintah Kota Surabaya untuk kepentingan umum.

Putusan Nomor: 79/G/2018/PTUN.Sby., halaman 21 dari halaman 62




putusan.mahkamahagung.go.id

	1 angka 9 tersebut di atas
5.	Bahwa, gugatan Penggugat bersifat sengketa kepemilikan keperdataan
	sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tidak berwenang
	mengadlinya. (Kompetensi Absolut)
	Bahwa hal ini mencermati surat gugatan Penggugat halaman 4 angka 2 dan
	halaman 4 angka 4;
•	Dan dalil gugatan Penggugat halaman 8 angka 27 yang pada pokoknya
	menyatakan : bahwa tindakan Tergugat yang menerbitkan obyek sengketa
	yang isinya menolak perpanjangan HGB No. 612/Kelurahan Embong Kaliasin
	yang habis masa berlakunya pada tanggal 15 Januari 2016 telah
	bertentangan dengan ketentuan pasal 1338 KUHPerdata yang bunyinya
	"semua persetujuan yang dibuat sesuai undang-undang berlaku sebaga
	undang-undang bagi mereka yang membuat persetujuan itu tidak dapa
	ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak atau karena
	alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang;"
	Bahwa apabila mencermati uraian surat gugatan Penggugat tersebut di atas
	maka nampak bahwa pokok permasalahan perkara a quo adalah berkaitar
	pertentangan atau sengketa hak atau sengketa kepemilikan, dan alasar
	gugatan merujuk pada ketentuan perdata yaitu Kitab Undang-Undang Hukum
	Perdata (KUHPerdata), dan bukan sengketa tentang administrasi/tata usaha
	negara
	Menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI sebagaimana Putusar
	Mahkamah Agung RI Nomor 22 K/TUN/1998 tanggal 27 Juli 2001, yang
	kaidah hukumnya adalah sebagai berikut : "Bahwa Keputusan Tata Usaha
	Negara yang berkaitan dengan masalah kepemilikan tidak termasuk
	wewenang Peradilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa dan mengadilinya

Putusan Nomor :79/G/2018/PTUN.Sby., halaman 22 dari halaman 62



putusan.mahkamahagung.go.id



Putusan Nomor :79/G/2018/PTUN.Sby., halaman 23 dari halaman 62





7.

#### Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

dahulu ke Pengadilan umum karena merupakan sengketa kepemilikan hak atas tanah". ------

Bahwa gugatan Penggugat tidak selaras, tidak jelas, kabur (obscuur libel). Hal ini dengan mencermati surat gugatan Penggugat yang mana menentukan/menyebutkan sebagai obyek sengketanya adalah :-----"Surat Keputusan Walikota Surabaya Nomor : 593/2543/436.7.11/2018 tertanggal 03 April 2018, Perihal : Jawaban dan Peringatan III." ------Akan tetapi di dalam petitumnya angka 4 PENGGUGAT menuntut : ------Angka 4 : Mewajibkan Tergugat untuk mengabulkan Perpanjangan Perjanjian Penyerahan Penggunaan Tanah nomor: 593/004.1/402.5.12/96, tanggal 16 Januari 1996 yang ditanda tangani oleh Sunarto Sumoprawiro selaku Walikotamadya Daerah Tingkat II Surabaya, yang bertindak atas nama Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya sebagai Pihak pertama dengan Alim Markus selaku Direktur PT. Maspion sebagai Pihak Kedua; -----Dengan demikian antara obyek sengketa dengan petitum Penggugat berupa permohonan Perpanjangan Perjanjian Penyerahan Penggunaan Tanah nomor: 593/004.1/402.5.12/96, tanggal 16 Januari 1996 adalah tidak relevan, sehingga harus ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima.

-----

Bahwa menurut hukum acara setiap gugatan yang diajukan haruslah jelas karena apabila tidak jelas maka gugatan tersebut menjadi kabur dan mengakibatkan gugatan tersebut tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard), sebagaimana dinyatakan oleh yuriprudensi Mahkamah Agung RI dalam putusannya No. 1149K / Sip / 1970, tertanggal 17 April 1979 dalam perkara antara Durasis U. Simpei melawan Albert Dulin Duha, yang menyebutkan bahwa Gugatan kabur (obscurum libelum) mengakibatkan Gugatan tersebut tidak dapat diterima.

Putusan Nomor :79/G/2018/PTUN.Sby., halaman 24 dari halaman 62





	08.	Bahwa, oleh karena Gugatan Penggugat tersebut terbukti tidak benar, tidak
		cermat, daluarsa, Penggugat tidak mempunyai kepentingan hukum, obyek
		sengketa bukan objek TUN, gugatan terlalu dini/prematur, gugatan tidak
		jelas, kabur (obscuur libel), maka Gugatan PENGGUGAT tersebut harus
		dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard)
	II.	DALAM POKOK PERKARA
	01.	Bahwa, apa yang termuat dalam bagian Eksepsi dianggap terulang/ termuat
		kembali pada bagian Pokok Perkara ini dan merupakan satu kesatuan yang
		tidak dapat dipisahkan;
	02.	Bahwa, Tergugat keberatan dan menolak dengan tegas semua dalil gugatan
		Penggugat, kecuali yang secara tegas telah di akui kebenaranya oleh
		Tergugat dalam Persidangan;
	03.	Bahwa, tanah yang terletak di Jl. Pemuda No. 17 Surabaya adalah
		merupakan aset Pemerintah Kota Surabaya/Tergugat dengan alas hak
		berupa Hak Pengelolaan (HPL) No.2/ Kelurahan Embong Kaliasin atas nama
		Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya seluas 3.713 m2. Bahwa
		sebagian tanah HPL No. 2 tersebut telah terbit Sertifikat HGB No.
		612/Kelurahan Embong Kaliasin atas nama PT. Maspion luas 2.115,5 m2
		yang berlaku hingga tanggal 15 Januari 2016
		Bahwa terbitnya sertifikat HGB No. 612/Kelurahan Embong Kaliasin atas
		nama PT. Maspion tersebut di atas mendasarkan pada Peraturan Pemerintah
		Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1996 tentang tentang Hak Guna Usaha,
		Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Hak Atas Tanah
	04.	Bahwa, berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (1) huruf a dan Pasal 36 ayat
		(2) Peraturan Pemerintah Nomor: 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha,
		Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Hak Atas Tanah, telah diatur :
		- Pasal 35 ayat (1) huruf a: "Hak Guna Bangunan hapus karena
		berakhir-nya jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam keputusan

Putusan Nomor :79/G/2018/PTUN.Sby., halaman 25 dari halaman 62





pemberian atau perpanjangannya atau dalam perjanjian pemberiannya."-----

- 05. Bahwa, selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 30 huruf d dan Pasal 38

  Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak

  Guna Bangunan dan Hak Pakai Hak Atas Tanah, telah diatur:
  - Pasal 30 huruf d: "Pemegang Hak Guna Bangunan berkewajiban menyerahkan kembali tanah yang diberikan dengan Hak Guna Bangunan kepada Negara, pemegang Hak Pengelolaan atau pemegang Hak Milik

sesudah Hak Guna Bangunan itu hapus." ------

Putusan Nomor :79/G/2018/PTUN.Sby., halaman 26 dari halaman 62





Dengan berakhirnya Hak Guna Bangunan No. 612/Kelurahan Embong Kaliasin maka bekas pemegang Hak Guna Bangunan/Penggugat wajib menyerahkan tanahnya kepada pemegang Hak Pengelolaan yaitu Tergugat.

- 6. Bahwa, Tergugat menolak tegas dalil gugatan Penggugat halaman 3 angka 4 yang pada pokoknya menyatakan Dalam hal ini Pihak Kedua/Penggugat mendapatkan prioritas untuk memperpanjang HGB tersebut. Bahwa dalil tersebut tidak cermat dan tidak benar sebab HGB tersebut tidak diperpanjang, karena tanah tersebut menurut hukum dapat dipergunakan sendiri oleh Tergugat selaku pemegang hak/pemilik, dan memang tanah tersebut akan digunakan sendiri oleh Pemerintah Kota Surabaya sebagai ruang terbuka publik/wadah aktifitas sosial budaya. Sedangkan mengenai prioritas untuk memperpanjang HGB tersebut adalah tidak mutlak akan tetapi harus ada kesepakatan, persetujuan lebih lanjut dari Tergugat sebagai pemilik/pemegang HPL JI Pemuda No. 17 Surabaya. ------Bahwa yang menjadi prinsip/subtansi terkait tidak diperpanjangnya Hak Guna Bangunan No. 612/Kelurahan Embong Kaliasin atas nama PT. Maspion adalah karena tidak ada persetujuan dari Tergugat sebagai pemilik/ pemegang HPL JI Pemuda No. 17 Surabaya sebagaimana ketentuan Pasal 26 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Hak Atas Tanah, yang berbunyi sebagai berikut : ------" Hak Guna Bangunan atas tanah Hak Pengelolaan diperpanjang atau diperbaharui atas permohonan pemegang Hak Guna Bangunan setelah mendapat persetujuan dari pemegang Hak Pengelolaan ". ------Bahwa, Tergugat menolak tegas dalil gugatan Penggugat halaman 8 angka
- 7. Bahwa, Tergugat menolak tegas dalil gugatan Penggugat halaman 8 angka 26 yang pada pokoknya menyatakan : bahwa seharusnya Tergugat setelah meneliti persyaratan-persyaratan yang diajukan oleh Penggugat apabila persyaratan-persyaratan yang diajukan Tersebut dianggap telah lengkap dan

Putusan Nomor :79/G/2018/PTUN.Sby., halaman 27 dari halaman 62





permohonan yang diajukan tidak ada masalah maka penggugat baru diminta untuk melunasi retribusi sesuai ketentuan yang berlaku serta selanjutnya diproses. Akan tetapi dalam masalah ini setelah syarat-syarat yang diajukan penggugat lengkap dan penggugat telah melunasi biaya retribusi ijin SKRK (Surat Keterangan Rencana Kota) sebesar Rp. 295.781.858,- pada tanggal 10 Januari 2011, ternyata telah terjadi pembiaran terhadap permohonan penggugat sehingga dengan demikian Tergugat telah melanggar peraturan yang berlaku khususnya Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 12 Tahun 2012 pasal 20 ayat (1) secara tegas menyatakan : "Kepala Daerah dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan surat keputusan keberatan" pasal 20 ayat (2) :"Keputusan sebagaimana disebut pada ayat (1) adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi wajib retribusi bahwa kekuatan yang diajukan harus diberi kepastian oleh Kepala Bahwa dalil Penggugat tersebut di atas adalah tidak cermat, tidak benar, mengada-ada dan tidak relevan dengan pokok gugatan TUN perkara a quo, mengingat Surat Keterangan Rencana Kota (SKRK) diajukan pada tanggal 10 Januari 2011 sedangkan Penggugat mendasarkan pada Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 12 Tahun 2012 yang pada saat itu belum terbit dan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 12 Tahun 2012 tersebut mengatur retribusi Izin Mendirikan Bangunan, bukan mengatur retribusi Surat


8. Bahwa, Tergugat menolak tegas dalil gugatan Penggugat halaman 8 angka 27 yang pada pokoknya menyatakan : bahwa tindakan tergugat yang menerbitkan obyek sengketa yang isinya menolak perpanjangan HGB No. 612/Kelurahan embong Kaliasin yang habis masa berlakunya pada tanggal 15 Januari 2016 telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 1338

Keterangan Rencana Kota (SKRK). ------

Putusan Nomor :79/G/2018/PTUN.Sby., halaman 28 dari halaman 62



putusan.mahkamahagung.go.id



Putusan Nomor :79/G/2018/PTUN.Sby., halaman 29 dari halaman 62





Putusan Nomor :79/G/2018/PTUN.Sby., halaman 30 dari halaman 62





Putusan Nomor :79/G/2018/PTUN.Sby., halaman 31 dari halaman 62





Bahwa Tergugat menolak tegas dalil Penggugat halaman 11 angka 36 yang pada pokoknya memohon PTUN Surabaya mengeluarkan penetapan penundaan terhadap pelaksanaan keputusan tata usaha negara a quo selama pemeriksaan sengketa tata usaha negara ini sedang berjalan, sampai ada putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. ------Sebab permohonan penundaan pelaksanaan Keputusan Tata usaha Negara tersebut tidak beralasan dan tidak berdasar hukum. Hal ini mengingat berdasarkan fakta Penggugat yang sudah tidak ada alas hak dan kepentingan hukum lagi atas tanah sengketa, mengingat Sertifikat HGB No. 612/Kelurahan Embong Kaliasin atas nama PT. Maspion yang telah habis masa berlakunya yang mengakibatkan hapusnya HGB No. 612/Kelurahan Embong Kaliasin, dan tanahnya kembali kedalam penguasaan pemegang Hak Pengelolaan No.2/ Kelurahan Embong Kaliasin yaitu Tergugat. -----Serta tidak ada alasan yang sangat mendesak bagi Penggugat atas permohonan penundaan pelaksanaan Keputusan Tata usaha Negara tersebut. Justru apabila permohonan penundaan tersebut dikabulkan akan mengganggu kepentingan umum dalam rangka pembangunan, khususnya kepentingan bagi Pemerintah Kota Surabaya yang akan menggunakan sendiri tanah tersebut sebagai ruang terbuka publik/wadah aktifitas sosial budaya berupa amphitheater untuk pertunjukan terbuka bagi kreatifitas seni dan budaya.

.....

Putusan Nomor :79/G/2018/PTUN.Sby., halaman 32 dari halaman 62



putusan.mahkamahagung.go.id

	Sehingga dengan demikian permohonan penundaan terhadap pelaksanaan
	putusan tersebut harus ditolak
14.	Bahwa, Tergugat menolak dalil-dalil gugatan Penggugat untuk selain dan
	selebihnya
15.	Bahwa, dengan demikian, dalil-dalil gugatan Penggugat telah terbukti sangat
	lemah dan tidak berdasarkan hukum, sehingga karenanya gugatan
	Penggugat harus dinyatakan ditolak atau setidak-tidaknya dinyatakan dapat
	diterima
Ber	rdasarkan alasan-alasan dan pertimbangan sebagaimana yang telah diuraikan
di a	atas, maka Tergugat mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara
Sur	rabaya yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan kiranya untuk
me	njatuhkan putusan, yang pada bagian amarnya berbunyi :
I.	DALAM PENUNDAAN :
	- Menolak permohonan penundaan yang diajukan Penggugat;
II.	DALAM EKSEPSI
	- Menerima dan mengabulkan dalil-dalil eksepsi Tergugat untuk
	seluruhnya;
III.	DALAM POKOK PERKARA
	- Menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau
	setidak-tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
	- Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul
	dalam perkara ini .
	Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat, Penggugat telah
	nyampaikan Replik tertanggal 17 Juli 2018 dan atas Replik Penggugat,
Ter	gugat telah menyampaikan Duplik tertanggal 31 Juli 2018;

Putusan Nomor :79/G/2018/PTUN.Sby., halaman 33 dari halaman 62



putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa surat-surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P – 41 yang bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya ataupun fotokopinya, sebagai berikut

- fotokopi sesuai dengan aslinya Perjanjian Menyerahkan Bangunan Tanah Nomor: 593/004.1/402.5.12/96, tanggal 16 Januari 1996 antara Walikota Surabaya dengan Alim Markus; -----
- fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya ditujukkan kepada Alim Markus/Direktur Utama PT. Maspion, tanggal 2 May 1995, Nomor: 640/44/402.2.02/ 1996, perihal : Ketentuan Persyaratan Perencanaan Dan Pembangunan; -----
- fotokopi sesuai dengan aslinya Keputusan kepala Kantor Pertanahan Kotamdya Surabaya Nomor : 401.350.1/96/IL/VI/96 tentang Pemberian Izin Lokasi Untuk Keperluan Pembangunan Perkantoran Kepada PT. Maspion; ------
- fotokopi sesuai dengan aslinya Tanda Terima Penerimaan No. 02/PLL/PEN/7/1996 (Model : Band.26; ------
- fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Kepala Dinas Tata Kota Daerah Tingkat II Surabaya, tanggal 16 Agustus 1996, Nomor : 644.4/107/402.5.11/96, perihal : Garis Sempadan dan Syarat Zoning Untuk Membangun Perkantoran di Jl. Pemuda 17 Surabaya;
- fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Kepala Dinas Tata Kota Daerah ditujukan kepada Alim Markum Direktur Utama PT. Maspion, tanggal 07 OCT 1996, Nomor: 644.4/124/4015.11/96, perihal: Penetapan Koefisien Lantai Bangunan (KLB) Untuk Membangun Perkantoran di Jl. Pemuda No. 17 Surabaya; ------


Putusan Nomor :79/G/2018/PTUN.Sby., halaman 34 dari halaman 62



7.	P-7:	fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Izin Kepala Dinas
		Pengawasan Bangunan Daerah Nomor : 188/192.95/402.5.09/1997
		tentang Izin Mendirikan Bangunan, tanggal 24 APR 2018 ;
8.	P-8:	fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pemberitahuan Pembayaran
		Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan Nomor : 830/TAP/IV/9, nama
		pemohon : Alim Markus, tanggal 29-4-1997;
9.	P-9:	fotokopi dari fotokopi Surat Keputusan Kepala Wilayah Badan
		Pertanahan Nasional Propinsi Jatim Nomor : 96/HGB/1997
		pemberian Hak Guna Nagunan dan tanah;
10.	P – 10:	fotokopi sesuai dengan aslinya Sertpikat Hak Guna Bangunan
		Nomor 612 M2Kelurahan Embong Kaliasin, tanggal penerbitan 29-
		10-1997, Surat Ukur tanggal 5-9-1996 No. 13.301/1996, luas 2.343
		M2 atas nama PT. Maspion, Badan Hukum Indonesia berkeduduk-
		an di Desa Sawotratap, kejamatan Gedangan, Kabupaten Sidoarjo;
11.	P – 11:	fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Izin Kepala Dinas
		Pengawasan Bangunan Daerah Nomor : 188/569.951/402.5.09/
		1997 tentang Izin Mendirikan Bangunan, tanggal 19 NOV 1997;
12.	P – 12:	fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Izin Kepala Dinas
		Pengawasan Bangunan Daerah Nomor : 188/0776.95/402.4.6/2003
		tentang Izin Mendirikan Bangunan, tanggal 27 FEB 2003;
13.	P – 13:	fotokopi sesuai dengan salinannya Salinan Penetapan Ketua
		Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 37.K/PEN.TUN/
		2003/PTUN.SBY.;
14.	P – 14:	fotokopi dari fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha
		Negara Surabaya Perkara Nomor : 37/G.TUN/2003/PTUN.SBY.;
15.	P – 15:	fotokopi sesuai dengan salinannya Salinan Putusan Pengadilan
		Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Perkara Nomor : 90/B.TUN/
		2003/PT.TUN.SBY.;

Putusan Nomor :79/G/2018/PTUN.Sby., halaman 35 dari halaman 62





Putusan Nomor :79/G/2018/PTUN.Sby., halaman 36 dari halaman 62



putusan.mahkamahagung.go.id

			Januari 2016, Nomor : 593/206/436.6.18/2016, perihal
			Pemberitahuan;
	25.	P – 25:	fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Eska Kanasut ditujukan
			kepada Walikota Surabaya, tanggal 22 Agustus 2017, Nomor
			01/SK.MP/VIII/2017, perihal : Perpanjangan HGB di atas HPL an
			Pemerintah Kota Surabaya;
	26.	P – 26:	fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Kepala Dinas an. Walikota
			Surabaya ditujukan kepada Direktur Utama PT. Maspion, tanggal 05
			Februari 2018, Nomor : 593/941/436.7.11/2018, perihal : peringatan
	27.	P – 27:	fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Kepala Dinas an. Walikota
			Surabaya ditujukan kepada Direktur Utama PT. Maspion, tanggal 02
V.O.			Maret 2018, Nomor 593/1526/436.7.11/2018, perihal : peringatan II
	28.	P – 28:	fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Eska Kanasut ditujukar
			kepada Walikota Surabaya, tanggal 06 maret 2018, Nomor
		P – 29:	02/SK.MP/III/2018, perihal : Perpanjangan HGB di atas HPL an
	29.		Pemerintah Kota Surabaya;
			fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Walikota Surabaya ditujukar
			kepada Direktur PT. Maspion, tanggal 03 April 2018, Nomor
			593/2543/436.7.11/2018, perihal : Jawaban dan Peringatan III;
	30.	P – 30:	fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Eska Kanasut ditujukar
			kepada Walikota Surabaya, tanggal 25 April 2018, Nomor
			01/SK.MP/IV/2018, perihal : kronologi Masalah lahan Jl. Pemuda 17
			Surabaya dan Pengajuan Perpanjangan HGB di atas HPL tsb;
	31.	P – 31:	fotokopi sesuai dengan aslinya Pengeluaran PT. Maspion Atas
			Proyek Pemuda 17 Surabaya Tahun 1996-2017, tertanggal 27
			Agustus 2018;
	32.	P – 32:	fotokopi Tanda Bukti Pembayaran No. Bukti 01142/R.DKT/TBP.T
			2011 atas nama Alim Markus ·

Putusan Nomor :79/G/2018/PTUN.Sby., halaman 37 dari halaman 62





Putusan Nomor :79/G/2018/PTUN.Sby., halaman 38 dari halaman 62





- 2. T 2 : fotokopi dari fotokopi Data Tanah No. Register : 12345678-1994-
- 3. T 3 : fotokopi sesuai dengan aslinya Perjanjian Penyerahan Penggunaan Tanah Nomor : 593/004.1/402.5.12/96, tanggal 16 Januari 1996; -----
- T-5 : fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Kepala Dinas An. Walikota Surabaya ditujukan kepada Direktur Utama PT. Maspion, tanggal 5
   Februari 2018, Nomor : 593/941/436.7.11/2017, perihal : peringatan;
- T 6 : fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Kepala Dinas An. Walikota Surabaya ditujukan kepada Direktur Utama PT. Maspion, tanggal 02 Maret 2018, Nomor : 593/1526/436.7.11/2018, perihal peringatan II;
- 7. T 7 : fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Walikota Surabaya ditujukan kepada Direktur PT. Maspion, tanggal 03 April 2018, Nomor : 593/2543/436.7.11/2018, perihal : Jawaban dan Peringatan III; -----

Putusan Nomor :79/G/2018/PTUN.Sby., halaman 39 dari halaman 62



9.	T-9 :	fotokopi sesuai dengan aslinya Rencana Penataan Persil Pemuda
		17 Surabaya yang dibuat oleh Dinas Perumahan Rakyat Dar
		Kawasan Pemukiman, Cipta Karya Dan Tata Ruang 2018;
10.	T – 10:	fotokopi sesuai dengan print out Progress Basement Balai Pemuda
		Tahap 1, 2, dan 3;
	Menir	nbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, untuk mempertahankar
dali	l-dalil jawa	abannya, Tergugat juga mengajukan 1 (satu) ahli dan 2 (dua) saksi
yait	u :	
АН	LI : Prof. D	or. Philipus M. Hadjon, SH.;
Tela	ah membe	rikan pendapatnya dibawah janji yang pada pokonya sebagai berikut:
-	Bahwa tir	ndakan hukum tata usaha negara adalah tindakan hukum publik jika
	suatu tind	lakan berdasarkan suatu perjanjian maka terkena Pasal 2 butir a jad
	sebagai s	suatu perkecualian, dimana putusan TUN didasarkan pada Hukum
	Perdata; -	
-	Bahwa da	alam bidang hukum, jika suatu perjanjian terkait dengan Pasal 3 dar
	Pasal 8	maka kita harus melihat secara konstektual (rangkaian) maka
	seharusn	ya di Pengadilan Negeri;
-	Bahwa jil	ka kita bicara kesewenang-wenangan kita lihat dulu parameternya
	yaitu rasc	onalitas, pertimbangan dari pihak Pemda tadi bahwa akan digunakar
	untuk ke	pentingan umum, tindakan ini rasional/tidak rasional. Jika tidak
	rasional r	maka itu sewenang-wenang bila dilihat/dikaji secara faktual alasan
	alasan ya	ng dibuat oleh Pemda jika terkait dengan kepentingan Penggugat;
-	Bahwa te	rkait Penyalahgunaan wewenang saya tidak menggunakan UU No
	30 Tahun	2014. Dimana penyalahgunaan wewenang parameternya adalah
	tujuan, ji	ka tujuan itu <i>interes negativ</i> e maka disitu ada penyalahgunaar

Putusan Nomor :79/G/2018/PTUN.Sby., halaman 40 dari halaman 62

Bahwa Putusan PTUN bersifat final karena berkaitan dengan akibat hukum;----



putusan.mahkamahagung.go.id

-	Bahwa dari peringatan 1,2 dan 3 ini yang dimaksud dengan bersifat fina
	bahwa didalam rumusan KTUN sudah disebutkan dalam Pasal 1 angka 9 UL
	No. 51 Tahun 2009, selanjutnya diatur dalam UU No. 30 Tahun 2014 tentang
	Administrasi Pemerintahan;
-	Bahwa ada perjanjian pejabat negara dengan pihak swasta, tetapi sebelumnya
	pejabat ini sudah ada perjanjian sebelumnya dengan pihak ke III. Akibat dar
	perjanjian tersebut, pihak ke III menuntut pada pejabat ini dengan pihak
	swasta. atas tindakan pejabat ini merupakan perbuatan melawan hukum maka
	dalam hal ini kita lihat dulu faktanya, objek apa. Akan tetapi jika ada objek yang
	sama dimana keluar 2 HGB diatas HPL yang sama, maka ini menjadi masalah
	yang lain;
-	Bahwa terhadap perbuatan pejabat negara, secara kasuistis seperti yang
	dicontohkan tersebut tergantung permasalahan kalau soal 2 HGB diatas HPL
	yang sama maka pembatalannya masuk di TUN;
-	Bahwa sikap acuh dari pejabat negara ini atas permohonan masuk dalam
	kajian kesewenang-wenangan maka harus dilihat dulu sebelum dikeluarkan
	nya UU No. 30 Tahun 2014 ada UU No, 5 Tahun 1986 adalah fiktif negative
	(diamnya pejabat artinya menolak), setelah UU No. 30 Tahun 2014 maka
	berlaku fiktif positip, maka semuanya dikembalikan pada ketentuar
	Perundang-undangan;
-	Bahwa perbuatan pejabat TUN dalam mengeluarkan peringatan tersebu
	merupakan penegakan hukum, maka parameternya adalah rasionalitas;
-	Bahwa untuk permohonan perpanjangan bukan merupakan Keputusan Tata
	Usaha Negara, tetapi kalau dilihat dari tindakan sikap Pemda tadi, maka
	tindakan tersebut merupakan tindakan TUN;
-	Jika masa HGB nya habis, dia berhak mengajukan perpanjangan, akan tetap
	jika dikaitan dengan HPL maka harus sesuai dengan prosedur;

Putusan Nomor :79/G/2018/PTUN.Sby., halaman 41 dari halaman 62

SAKSI I: Anak Agung Gede Djajawardana, ST., ------





telah menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut : -------Bahwa saksi bertugas di Pemerintahan Kota Surabaya sejak Tahun 1996, pertama bertugas di Dinas Tata Kota di bagian perencanaan; -----Bahwa Tahun 2002 saksi bertugas di Badan Perencanaan Pembangunan pada bagian perencanaan sampai dengan Tahun 2008 - Tahun 2010 ; ------Bahwa saksi bertugas di Dinas Tata Kota dan Pemukiman dengan jabatan : Kepala Bidang Tata Bangunan yang menangani perizinan. ------Bahwa saksi pernah dimintai keterangan sebagai saksi terkait dengan perizinan dalam perkara dengan Singabarong di Kepolisian dimana ada laporan pidana yang diajukan oleh Singabarong terkait dengan perusakan dan perobohan bangunan yang dilakukan oleh PT. Maspion. Tahun 2010; ------Bahwa saksi kembali ditugaskan di Badan Perenca-naan Bangunan di bagian Fisik dan Prasarana dan saksi juga mendapat tugas terkait dengan proses perencanaan di jalan Pemuda persil 17, sekitar Tahun 2012/2013; ------Bahwa Lokasi persil 17 di Jalan Pemuda peruntukannya untuk perkantoran dan perdagangan itu dan memang ada SK-nya; Bahwa pada Tahun 2010-2017 saya berdinas di Perencanaan, Tahun 2017 saksi berdinas di Sekretaris Dinas Perhubungan Kota Surabaya; ------Bahwa saat saksi bertugas di Dinas Tata Kota dan Pemukiman pada Tahun Bahwa sebagai Kepala Bidang Fisik dan Prasarana; Perencanaan kota secara makro biasanya akan diawali dengan proses perencanaan dan permasalahan infrastruktur biasanya ada pada bidang fisik dan prasaranan; ------Bahwa Walikota Surabaya melalui Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah

Putusan Nomor :79/G/2018/PTUN.Sby., halaman 42 dari halaman 62

mempertanyakan kenapa di kawasan kota masih ada lahan yang belum

termanfaatkan atau lahan kosong; ------





Bahwa sesuai dengan data lahan itu pernah terkait dengan masalah Singabarong dimana saksi pernah sebagai saksi dalam perkara tersebut; Bahwa saksi diperintahakan untuk membuat konsep perencanaan penataan Kawasan, dan tugas yang kami lakukan adalah survei dan pengumpulan data di jalan Pemuda; ------Bahwa perencanaan penataan kawasan tepatnya diseputaran kawasan Jalan Pemuda yaitu di Balai Pemuda; Sejak Tahun 2010-2011 ada rencana pengembangan angkutan masa depan yaitu salah satunya Trem RAT yang melewati Jalan Gubernur Suryo menuju simpang Jalan Pemuda yang ada air mancurnya; ------Bahwa disitu ada lokasi yang cukup strategis yaitu Balai Pemuda, eks Bioskop Indra, toko Roti Granada dan Lahan Kosong di Pemuda 17; Disitulah kita disuruh melakukan penataan dan kita sudah melakukan survei; Pertimbangan kami sebagai perencana tata ruang, bahwa untuk mendukung keberadaan Balai Pemuda sebagai aktifitas seni dan budaya (Tahun 2012/2013). ------Bahwa terkait dengan perencanaan makro kita selalu koordinasi dengan perangkat daerah terkait tentang asset tanah yaitu Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah, yang kedua terkait dengan tata ruang kami juga berkoordinasi dengan Cipta Karya dan Tata Ruang; ------Bahwa pada tahun 2012/2013, Pemerintah Kota Surabaya pernah ada kerjasama dengan PT Maspion. ------Bahwa terkait dengan PT. Singabarong saksi mengetahui pada saat kami melakukan perencanaan pembangunan; ----Bahwa terkait adanya konflik antara PT Singabarong dengan PT Maspion dan Pemerintah Kota Surabaya, saksi mengetahui karena pernah menjadi saksi

Putusan Nomor :79/G/2018/PTUN.Sby., halaman 43 dari halaman 62

dalam perkara tersebut; -------





Bahwa dari konsep Balai Pemuda pusat tempatnya untuk seni dan budaya seperti pameran lukisan, kegiatan kepemudaan sesuai dengan visi dan misi pada saat perencanaan sesuai dengan Perda No. 18 Tahun 2012 yaitu bagaimana mewujudkan Kota Surabaya sebagai Jasa Kota Perdagangan yang bermartabat, manusiawi dan berwawasan lingkungan yang cerdas; ------Bahwa saksi mengetahui bukti P-8 karena merupakan kajian saksi pada Tahun 2016 ketika menjadi Kabid Perencanaan; ------Bahwa setelah saksi mendapatkan tugas perencanaan terkait subyek dan filosofi, kami melihat Kawasan itu potensi,dan kapasitas serta daya tampung di Balai Pemuda perlu ada pengembangan untuk pentas seni dan budaya jadi Pemerintah Kota hampr setiap hari dan setiap minggu ada pentas seni dan budaya. Maka perlu adanya fasilitas yang mendukung seni budaya; -------Bahwa kalaupun dilokasi saksi temukan adanya kerjasama Pemkot dengan pihak ke tiga tidak saksi cantumkan dalam P-8 ini; ------Bahwa dalam hal ini saksi tidak melihat 1 bangunan saja, tentunya saksi melihat Kawasan di Simpang Pemuda tadi. Kami melihat ada hubungan Balai Pemuda sebagai bangunan Cagar Budaya dan eks. Bioskop Indra, saksi juga melakukan pendekatan, terkait dengan perencanaan kira-kira fungsinya sebagai apa, dimana perencanaan disitu terkait dengan komersial dan jasa, sedangkan untuk eks bioskop Indra juga untuk mendukung seni dan budaya;---Bahwa terkait dengan tanah di Pemuda 17 kita juga melihat pontensi terkait dengan luasan untuk mendukung di Balai Pemuda yaitu sebagai panggung terbuka atau amphi teatre untuk pertunjukan seni dan budaya; ------Bahwa untuk menjamin konekting atau hubungan antara tempat yang satu dengan yang lain perlu adanya suatu mobilitas dimana memang ada perencanaan yang pertama adanya underpas bawah tanah, yang pertama dengan mempertimbangkan estetika dan yang kedua terkait juga dengan lingkungan cagar budaya agar tidak terganggung dan yang ketiga juga untuk

Putusan Nomor :79/G/2018/PTUN.Sby., halaman 44 dari halaman 62





perencanaan trem sehingga diperlukan adanya underpas untuk menghubungkan yang satu dengan yang lain agar tidak mengganggu Trem yang harus menggunakan aliran listrik dengan kabel yang berada diatas;------

Bahwa setelah kami melakukan perencanaan makro maka kami tindaklanjuti dengan perencanaan teknis kemudian ditindaklanjuti dengan peng-anggaran sejak Tahun 2015 dengan diawali rehap bangunan di Balai Budaya termasuk di eks bioskop Indra juga dihimbau untuk dilakukan pembangunan dan pembenahan ;

\_\_\_\_\_

- Bahwa kalau terkait dengan izin merobohkan sudah ada keputusan dari Mahkamah Agung RI pada Tahun 2009 bahwa izin merobohkan bisa dilanjutkan, di Pengadilan Pemkot di kalahkan, banding Pemkot menang dan dikasasi Pemkot juga menang; -------
- Bahwa alasan dirobohkan karena bangunan tersebut dianggap sudah tidak layak dan bisa membahayakan; ------
- Bahwa pada saat dilakukan perobohan belum ada perencanaan terkait dengan pembangunan ampli teater; ------
- Bahwa Pemkot Surabaya memerintahkan PT Singobarong untuk merobohkan bangunan karena izinnya sudah habis; ------

Putusan Nomor :79/G/2018/PTUN.Sby., halaman 45 dari halaman 62





- Bahwa bangunan dijalan Pemuda 17 merupakan bangunan eks bangunan Belanda yang di bawah ke pengelolaan Kementrian Pekerjaan ; ------
- Bahwa bangunan eks Belanda yang disuruh merobohkan adalah PT.

  Singabarong, karena prosedurnya memang begitu sesuai dengan peraturan daerah dimana Pemkot menghimbau dahulu kepada pemilik bangunan untuk merobohkan bangunannya;

- Bahwa pada saat sengketa di TUN, saksi belum bertugas di bagian perencanaan dan tata kota, setelah kami menjabat sebagai Kepala Dinas Tata Kota Tahun 2010, terkait dengan perusakan bangunan dilaporkan di Kepolisian dan saksi sebagai saksi dimana data-data yang terkait keputusan-keputusan TUN saksi pelajari dan saksi gunakan saat sebagai saksi di Kepolisian;

- Bahwa yang dilaporkan di Kepolisian adalah PT. Maspion dan pelapornya adalah PT. Singobarong, dan perkara ini setahu sudah di SP3 sekitar tahun 2010/2011; -------
- Bahwa pada saat saksi ditugaskan sebenarnya sudah ada arahan untuk coba membuat perencana bagaimana konsepnya, dimana sebagai asset Pemerintahan Kota tidak ada kejelasan pembangunan.
- Bahwa mengetahui adanya perjanjian di mana HGB diatas HPL yang habisnya sekitar Tahun 2016 antara PT. Maspion dengan Pemkot Surabaya; ------
- Bahwa terkait dengan bukti P-8 pada saat menjelang akhir dari Dinas Pengelolaaan Bangunan untuk menegaskan konsep perencanaan dengan minta surat pada Dinas Perencanaan Pembangunan dan Dinas Perencanaan Pembangu-nan mengeluarkan surat tersebut (P-8); ------

Putusan Nomor :79/G/2018/PTUN.Sby., halaman 46 dari halaman 62



-	Bahwa sampai dengan sekarang Jalan Pemuda 17 belum dilaksanakan
	pembangunan untuk perkantoran tetapi hanya dipagar seng saja;;
-	Bahwa seingat saksi pemagaran seng sejak adanya perencanaan tersebut
	untuk tahunnya saksi lupa;
-	Bahwa yang membangun pagar di Pemuda 17 adalah PT. Maspion;
-	Bahwa seingat saksi HGB tersebut sejak Tahun 1996 sampai dengan 2016;
-	Bahwa saksi tidak bisa melihat atau mengatahui adanya pembangunan sejak
	Tahun 1996 sampai dengan Tahun 2016, yang adanya hanya pagar seng saja
	dan paku bumi;
-	Bahwa terkait dengan jasa perdagangan dan komersial, jadi dalam proses
	perencanaan kami juga melihat tata ruangnya terkait dengan jasa Layanan
	umum sesuai dengan visi dan misi, dimana amphi teater ini juga dapat
	digunakan untuk seni dan budaya dan tidak dipungut biaya;
-	Bahwa saksi lupa IMB atas nama siapa tetapi peruntukannya untuk PT.
	Maspion;
-	Bahwa sebenarnya tidak ada penentuan waktu perencanaan ini dilaksanakan
	tetapi didalam rencana pembangunan pastinya ada pembangunan jangka
	menegah dan pembangunan jangka panjang;
-	Bahwa yang saat ini sudah dilakukan oleh Pemerintah Kota Surabaya dengan
	merencanakan, melaksanakan dan mengalokasikan anggaran dan sudah
	dimulai dari titik Balai Pemuda
-	Bahwa untuk perencanaan lokasi Pemuda 17 sudah ditindaklanjuti oleh Cipta
	Karya tetapi untuk pelaksanaannya belum;
-	Bahwa terkait dengan perencanaan makronya dimana untuk eksekusi terkait

Putusan Nomor :79/G/2018/PTUN.Sby., halaman 47 dari halaman 62

dengan dinas teknisnya. Sedangkan Perencanaan Anggaran APBD sudah

secara bertahap; Perencanaan sesuai dengan bukti P-8 sejak Tahun 2015,





	akan tetapi konsep perencanaannya sejak Tahun 2012/2013; Karena masa
	perizinan PT. Maspion berakhirnya Tahun 2016 maka Dinas Pengelolaan
	Tanah dan Bangunan mempertegas dan meminta pertimbangan bagaimana
	dengan perencanaannya;
-	Bahwa perencanaan Tahun 2016 merupakan satu kesatuan dengan
	perencanaan di Tahun 2012;
-	Bahwa sesuai dengan dokumen yang pelajari/ baca, perjanjian antara Walikota
	Surabaya yang waktu itu diwakili oleh Sunarto dengan PT Maspion diawali
	sekitar Tahun 1996 dan berakhir Tahun 2016;
	Bahwa pada saat dilakukan perjanjian sewa menyewa di Persil 17 ada
	bangunan lain milik NVV eks Pemerintahan Belanda yang sekarang dikelolah
	Dinas Pekerjaan Umum;
-	Bahwa terkait dengan PT. Singabarong untuk izinnya sudah berakhir dan
	bangunan sudah dirobohkan oleh Pemerintah Kota Surabaya. Dan dari Pihak
	PT. Maspion sudah mendapat perjanjian HGB di atas HPL sejak Tahun 1996
	sampai dengan Tahun 2016;
-	Bahwa sebenarnya saksi merobohkan karena kami mendukung dan sudah
	mempertimbangkan HGB dari PT Maspion untuk melaksanakan
	pembangunan, jika tidak dirobohkan bagaimana PT. Maspion melaksanakan
	pembangunan; Karena kami yang merobohkan maka kami yang digugat;
	Bahwa setahu saksi, PT. Singabarong telah membayar sewa tetapi sudah
	habis masanya;
-	Bahwa terkait dengan perencanaan di Tahun 2012/2013 belum ada
	pembangunan dari PT. Maspion;
	Bahwa saksi tidak mengetahui alasan PT. Maspion tidak diberikan izin
	membangun;

Putusan Nomor :79/G/2018/PTUN.Sby., halaman 48 dari halaman 62





-	Bahwa saksi mengetahui Tahun 2012/2103 PT Maspion mengajukan
	perencanaan pembangunan di Jalan pemuda No. 17 dan tanggapan
	Pemerintah Kota Surabaya saat itu masih mempertimbangkannya;
-	Bahwa saksi tidak mengetahui alasan pertimbangan Pemerintah Kota
	Surabaya;
-	Bahwa yang dipertimbangkan oleh Pemerintah Kota Surabaya adalah
	permohonan perubahan SKRK; Dimana awalnya IMB untuk perkantoran. Dan
	PT. Maspion mangajukan permohonan perubahan SKRK bukan hanya untuk
	perkantoran tetapi untuk hal yang lain dimana itu ada dalam permohonan
	perubahan mungkin untuk perkantoran dan perhotelan;
-	Bahwa saksi hanya mengetahui PT Maspion hanya mengajukan permohonan
	perubahan SKRK saja;
SA	KSI II : Iman Kristian Maharhandono, ST.;
tela	ah menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut
-	Bahwa awal saksi berdinas sebagai PNS di BPK kemudian di Bapeko. Tahun
	2014 berdinas di Dinas Perumahan Rakyat;
-	Bahwa saksi berdinas di Bapeko sejak Tahun 2007 sampai dengan 2014; Dan
	terkait dengan di kawasan Pemuda No. 17 sudah ada konsep perencanaan
	secara tertulis
-	Bahwa pada Tahun 2012/2013 sudah ada pembicara-an dengan Tim Goblin
	dimana ada Pemerintah Kota berinisiatif untuk membangun angkutan masa
	depan;
-	Bahwa perencanaan tersebut terealisasi di Tahun 2015, untuk pelaksanaan
	pembangunan Tahap Pertama pada Tahun 2016 di Balai Pemuda;
-	Bahwa tahap Pertama membangun basman karena dikawasan Balai Pemuda
	ada beberapa permasalahan parkir dan beberapa kali mentup jalan;
-	Bahwa Pemerintahan Kota membangun gedung parkir karena tidak bisa
	membangun gedung parkir diatas tanah maka Pemkot membangun lahar

Putusan Nomor :79/G/2018/PTUN.Sby., halaman 49 dari halaman 62





	parkir dibawah tanah dimulai dari antara Gedung DPRD sampai ke Bala
	Pemuda yaitu membangun basman satu lantai;
-	Bahwa lokasi dikawasan Pemuda No. 17 rencana pembangunannya masul
	dalam Tahap Empat pada Tahun 2019-2020;
-	Bahwa saksi dalam hal ini sebagai Kepala Bidang Pembangunan Gedung dar
	sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
-	Bahwa tugas dan kewenangan saya sebagai PPK adalah mengawal pekerjaar
	pembangunan Balai Pemuda dan sekarang sudah masuk dalam Tahap Ketiga;
	Bahwa terkait dengan APBD sekarang sudah diajukan dan dari Cipta Karya
	sudah mengajukan surat ke Walikota Surabaya untuk permohonan kelanjutar
	pembangunan di Kawasan Balai Pemuda dari situ juga sudah ditindaklanjut
	dengan RKPD melalui Perwali Nomor : 27 Tahun 2017 tentang RKPD Kota
	Surabaya untuk Tahun 2019;
-	Bahwa saksi mengakui tandatangan pada bukti P-9 adalah tandatangannya;
<del>-</del>	Bahwa Materi dari P-9 ini adalah perencanaan Pemerintah Kota pembangunar
	di kawasan persil 17 dengan diawali pembangunan dari Balai Pemuda sebaga
	Kawasan seni dan budaya;
-	Bahwa posisi amphi teater di groun lavel digunakan sebagai ruang publik bagi
	Masyarakat;
No.	Bahwa kawasan ini untuk ruang publik seni dan budaya dan kawasan ini tidak
	dikomersialkan, komersialnya sebagai pendukung saja bagi UMKM-UMKM;
	Bahwa kendala pembangunan terkait dengan teknis saja yaitu jaringan bawah
	tanah dan sudah kami selesaikan dan teratasi;
1.0	Bahwa sesuai dengan bukti surat P-8 dan P-9 dari awal perencanaan sudah
	ada perencanaan Tahap Satu, Tahap Dua, Tahap Tiga dan Tahap 4, dimana
	perencanaan bertahan ini sejak Tahun 2016:

Putusan Nomor :79/G/2018/PTUN.Sby., halaman 50 dari halaman 62



Bahwa saksi hanya mendengar Pemuda 17 sudah ada perjanjian antara PT. Maspion dengan Walikota Surabaya tetapi tidak mengetahui secara mendetail; Menimbang, bahwa atas permohonan Penggugat dan Tergugat telah dilakukan Pemeriksaan Setempat pada tanggal 3 Oktober 2018 di Jalan Pemuda No. 17 Surabaya yang merupakan lokasi atas objek sengketa; ------Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah mengajukan Kesimpulan dalam Persidangan tertanggal 23 Oktober 2018; -----Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap termuat dan menjadi satu kesatuan dengan putusan ini ; ------Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pihak yang bersengketa mohon TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana diuraikan di dalam duduknya sengketa tersebut di atas; ------Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah Surat Keputusan Walikota Surabaya No 593/2543/436.7.11/2018, tanggal 03 April 2018, Perihal: Jawaban dan Peringatan III, ditujukan kepada PT. Maspion; ------Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut pihak Tergugat telah mengajukan jawaban tertanggal 03 Juli 2018 yang di dalamnya termuat adanya eksepsi; -----I. DALAM EKSEPSI ------Menimbang, bahwa eksepsi yang diajukan oleh Tergugat adalah sebagai berikut: -----Bahwa yang dijadikan objek sengketa oleh Penggugat dalam perkara a quo adalah Surat Keputusan Walikota Surabaya Nomor : 593/2543/436.7.11/2018 tertanggal 03 April 2018, Perihal : Jawaban dan Peringatan III. Yang

Putusan Nomor :79/G/2018/PTUN.Sby., halaman 51 dari halaman 62





dipermasalahkan Penggugat atas surat tersebut subtansinya adalah terkait Jawaban dari Pemerintah Kota Surabaya yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pemerintah Kota Surabaya tidak memperpanjang HGB No. 612/Kelurahan Embong Kaliasin tersebut.

\_\_\_\_\_

Bahwa terkait dengan informasi/penjelasan tidak memperpanjang HGB No. 612/Kelurahan Embong Kaliasin atas nama Penggugat tersebut, berdasarkan fakta bahwa Penggugat sebelumnya telah mengetahui/memperoleh informasi dan penjelasan dari Tergugat melalui surat sebelumnya antara lain:

- Surat Walikota Surabaya nomor : 590/2481/436.6.18/2016 tanggal 25 Mei 2016, Perihal : Aset Pemerintah Kota Surabaya yang terletak di Jalan Pemuda 17 Surabaya; ------
- Surat Walikota Surabaya tertanggal 5 Februari 2018, Perihal : Peringatan;
- Surat Walikota Surabaya nomor : 593/1526/436.7.11/2018 tanggal 2 Maret 2018, Perhal : Peringatan II; ------

Putusan Nomor :79/G/2018/PTUN.Sby., halaman 52 dari halaman 62





Kalmai

# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

	ter	letak di Jalan Pemuda No.17 Surabaya dan HGB No. 612/Kelurahan
	En	nbong Kaliasin tersebut berakhir masa berlakunya pada tanggal 15 Januari
	20	16;
	Ва	hwa mengingat HGB No. 612/Kelurahan Embong Kaliasin tersebut telah
	be	rakhir masa berlakunya pada tanggal 15 Januari 2016 dan Pemerintah Kota
	Su	rabaya tidak memperpanjang HGB No. 612/Kelurahan Embong Kaliasin
	ter	sebut dan tanah kembali kepada pemegang HPL No.2/Kel. Embong kaliasin
	yai	tu Pemerintah Kota Surabaya/Tergugat, maka terhitung sejak tanggal 16
	Jaı	nuari 2016 tersebut Penggugat tidak berhak lagi untuk menguasai/
	me	enempati tanah Jalan Pemuda 17 Surabaya tersebut, sehingga Penggugat
	suc	dah tidak ada kepentingan hukum (legal standing) lagi dalam mengajukan
	sui	rat gugatan perkara a quo
3.	Ob	yek sengketa/gugatan bukan Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN)
	Ва	hwa mencermati Objek Sengketa : Surat Keputusan Walikota Surabaya
	No	mor : 593/2543/436.7.11/2018 tertanggal 03 April 2018, Perihal : Jawaban
	da	n Peringatan III yang intinya subtansi surat tersebut adalah terkait Jawaban
	da	ri Pemerintah Kota Surabaya yang pada pokoknya menyatakan bahwa
	Ре	merintah Kota Surabaya tidak memperpanjang HGB No. 612/Kelurahan
	En	nbong Kaliasin tersebut
	Ва	hwa surat obyek gugatan/sengketa tersebut sebelumnya di dahului oleh
	sui	rat dari Tergugat antara lain :
	-	Surat Walikota Surabaya nomor : 590/2481/436.6.18/2016 tanggal 25 Mei
		2016, Perihal : Aset Pemerintah Kota Surabaya yang terletak di Jalan
		Pemuda 17 Surabaya;
	-	Surat Walikota Surabaya tertanggal 5 Februari 2018, Perihal : Peringatan;
	-	Surat Walikota Surabaya nomor : 593/1526/436.7.11/2018 tanggal 2 Maret
		2018, Perhal : Peringatan II;
	Ва	hwa dari kenyataan tersebut di atas nampak jika obyek sengketa tersebut
	ada	alah surat menyurat, korespondensi biasa yang bersifat umum antara

Putusan Nomor :79/G/2018/PTUN.Sby., halaman 53 dari halaman 62





Penggugat dengan Tergugat, dan bukan merupakan Surat Keputusan secara khusus, karena hanya menyampaikan bahwa alasan tidak memperpanjang HGB No. 612/Kelurahan Embong Kaliasin tersebut yang berakhir masa berlakunya pada tanggal 15 Januari 2016, karena tanah akan dipergunakan sendiri oleh Pemerintah Kota Surabaya untuk kepentingan umum.Bahwa menurut pasal 1 ayat (3) UU No. 5 tahun 1986 terakhir diubah dengan UU No. 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 5 Tahun 1986, dengan bunyi yang sama dimuat dalam pasal 1 angka 9 menentukan : Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan/Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkrit, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata. Bahwa ketentuan tersebut bersifat komulatif artinya setiap obyek sengketa TUN haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dalam ketentuan di atas dan apabila terdapat salah satu unsur yang tidak terpenuhi maka gugatan haruslah dinyatakan tidak dapat diterima karena obyek sengketa bukanlah Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 9 tersebut di atas.

4.	Gugatan Penggugat bersifat sengketa kepemilikan keperdataan, sehingga
	Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tidak berwenang mengadilinya
	(Kompetensi Absolut)
	Bahwa apabila mencermati uraian surat gugatan Penggugat tersebut di atas
	maka nampak bahwa pokok permasalahan perkara a quo adalah berkaitan
	pertentangan atau sengketa hak atau sengketa kepemilikan, dan alasar
	gugatan merujuk pada ketentuan perdata yaitu Kitab Undang-Undang Hukum
	Perdata (KUHPerdata), dan bukan sengketa tentang administrasi/tata usaha
	negara
<u>5</u> .	Gugatan Penggugat terlalu dini/Prematur

Putusan Nomor :79/G/2018/PTUN.Sby., halaman **54** dari halaman **62** 





Bahwa berdasarkan fakta terkait dengan masalah keperdataan atas obyek tanah sengketa Jalan Pemuda No. 17 Surabaya tersebut saat ini sedang diperkarakan di Pengadilan Negeri Surabaya dengan register perkara perdata Nomor: 506/Pdt.G/2018/PN.Sby dalam Perkara antara Pemerintah Kota Surabaya sebagai Penggugat melawan PT. Maspion sebagai Tergugat. Bahwa untuk menghindari putusan pengadilan yang tumpang tindih dan kontradiktif antara satu lingkungan peradilan dengan lingkungan peradilan yang lain serta agar adanya kepastian hukum maka mohon majelis hakim PTUN Surabaya agar menjatuhkan putusan sela menghentikan perkara Tata Usaha Negara, menunggu kepastian hukum sengketa perdata kepemilikan di Pengadilan Negeri Surabaya, atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat perkara aquo tidak diterima.

Gugatan Penggugat tidak selaras, tidak jelas, kabur (obscuur libel). -------Bahwa mencermati surat gugatan Penggugat yang mana menentukan/ menyebutkan sebagai obyek sengketanya adalah : ------"Surat Keputusan Walikota Surabaya Nomor : 593/2543/436.7.11/2018 tertanggal 03 April 2018, Perihal : Jawaban dan Peringatan III." --------Akan tetapi di dalam petitumnya angka 4 PENGGUGAT menuntut : --------Angka 4 : Mewajibkan Tergugat untuk mengabulkan Perpanjangan Perjanjian Penyerahan Penggunaan Tanah nomor: 593/004.1/402.5.12/96, tanggal 16 Januari 1996 yang ditanda tangani oleh Sunarto Sumoprawiro selaku Walikotamadya Daerah Tingkat II Surabaya, yang bertindak atas nama Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya sebagai Pihak pertama dengan Alim Markus selaku Direktur PT. Maspion sebagai Pihak Kedua, Dengan demikian antara obyek sengketa dengan petitum Penggugat berupa permohonan Perpanjangan Perjanjian Penyerahan Penggunaan Tanah nomor: 593/004.1/402.5.12/96, tanggal 16 Januari 1996 adalah tidak relevan, sehingga harus ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima; -------------------

Putusan Nomor :79/G/2018/PTUN.Sby., halaman 55 dari halaman 62



putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pihak Penggugat telah membantah eksepsi-eksepsi yang diajukan di dalam replik tertanggal 17 Juli 2018 dan atas replik Penggugat, Tergugat mengajukan dupliknya tertanggal 31 Juli 2018; -------

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat tentang Penggugat tidak memiliki kepentingan (legal standing) terlebih dahulu,oleh karena hal tersebut merupakan syarat formal untuk mengajukan gugatan sebagaimana disyaratkan di dalam ketentuan pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara; ------

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, yang menyatakan bahwa, "Seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah .....dan seterusnya ", atau yang dalam teori hukum acara dikenal dengan adagium "Point d'interest, point d'action " (ada kepentingan, maka ada gugatan), yang berarti hanya seseorang / badan hukum perdata yang memiliki kepentinganlah yang dapat bertindak sebagai Penggugat dalam mengajukan gugatan;

Menimbang, bahwa kepentingan secara substantif adalah suatu nilai yang dilindungi (baik yang bersifat menguntungkan maupun yang merugikan) oleh hukum, yang dapat diukur dengan ada tidaknya hubungan antara orang yang bersangkutan dengan Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek sengketa. (Indroharto, Usaha Memahami Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, Buku II, Sinar Harapan, Jakarta tahun2003 halaman 37); -----------

Putusan Nomor :79/G/2018/PTUN.Sby., halaman 56 dari halaman 62



putusan.mahkamahagung.go.id

	Menimba	ng b	ahwa leb	ih la	njut,pe	engertia	ın keper	ntingan	yang dir	ugikan
terseb	ut merupa	akan	kepenting	gan g	yang	harus	dilindun	gi oleh	hukum	yang
eksiste	ensinya dite	entuk	an oleh:							
a. Fa	ktor-faktor	yang	berkaitan	deng	jan Pe	engguga	at itu sen	diri yang	harus:	
-	Merupakaı	n kep	entingan p	engg	jugat i	tu send	iri;			
	Merupakaı	ı kep	entingan p	ribad	li peng	ggugat;				
-	Merupakaı	า	kepenting	an	lang	sung	dari	penggı	ugat s	sendiri,
	dan									
-	Merupakaı	ı kep	entingan y	ang d	dapat	ditentul	(an;			
b. Fa	ktor-faktor	yang	ada kait	annya	a den	gan ke	putusan	TUN ya	ang digu	gat itu
se	ndiri, artiny	a ha	nya keputi	ısan <u>'</u>	yang ı	menimb	ulkan ak	ibat-akib	at hukur	n yang
dir	naksudkan	saja	yang relev	/an u	ntuk d	ligugat;				
	Menimba	ng, b	ahwa ber	dasar	rkan g	gugatan	Penggu	gat, jaw	aban Te	rgugat,
replik,	duplik dipe	roleh	fakta huk	um se	ebaga	i beriku	t;			
1. E	ahwa Pih	ak F	Penggugat	me	mperc	oleh H	ak untul	k meng	gunakan	atau
n	nengelola	seba	gian tana	h HF	PL No	o. 2/Ke	lurahan	Embono	g Kaliasi	in a.n.
F	emerintah	Kota	a Madya S	Surab	aya te	ersebut	adalah	berdasa	ırkan peı	rjanjian
p	enyerahan	pen	ggunaan t	anah	nome	or : 59	3/004.1/4	.02.5.12	/96, tang	ıgal 16
J	anuari 199	6 (bu	kti P-1);							
2. E	ahwa Per	iggug	jat adalah	pem	negan	g HGB	No. 612	2 / Kelu	rahan E	mbong
k	aliasin dia	tas H	PL No. 2/h	Kelura	ahan E	Embong	Kaliasin	atas na	ma Pem	erintah
K	ota Suraba	aya ya	ang terleta	ık di ja	alan P	emuda	No. 17 S	Surabaya	a; (bukti F	<sup>&gt;</sup> -10);
3. E	ahwa HG	B No	o. 612 / Ke	lurah	ıan Eı	mbong	Kaliasin t	tersebut	telah be	rakhir
n	nasa berlak	kunya	ı pada tanı	ggal 1	L5 Jan	uari 20	16;(bukti	P-10)		
4. E	ahwa bida	ıng ta	anah pada	HGE	B No.	612/K	elurahan	Embono	g Kaliasii	n yang
te	erletak di J	alan	Pemuda N	lo. 17	Sura	baya d	iperuntuk	kan unt	uk memb	angun
р	erkantoran	olel	n Penggu	gat d	lan ju	ıga tela	th memp	oeroleh	Ijin Men	dirikan
Е	angunan;(	bukti	P-3):							

Putusan Nomor :79/G/2018/PTUN.Sby., halaman 57 dari halaman 62





- 5. Bahwa di atas bidang tanah dalam HGB No. 612/Kelurahan Embong Kaliasin yang terletak di Jalan Pemuda No. 17 Surabaya yang dikuasai oleh Penggugat telah terjadi sengketa antara PT. Singabarong Kencana melawan Pemerintah Kota Surabaya dan PT. Maspion (bukti P-14,P-15,P-16,dan P-17)
- 6. Bahwa pada tanggal 29-09-2015 Penggugat telah mengajukan permohonan Perpanjangan HGB No. 612/Kelurahan Embong Kaliasin, persil Jalan Pemuda No. 17 Surabaya yang akan berakhir pada tanggal 15 Januari 2016; (bukti P-21); -------
- 7. Bahwa Walikota Surabaya dengan surat No. 590/2481/436.6.1.8/2016, tanggal 25 Mei 2016, perihal : Aset Pemerintah Kota Surabaya yang terletak di Jalan Pemuda 17 Surabaya ditujukan kepada Direktur Utama PT. Maspion yang isinya pada pokoknya menyatakan bahwa Pemerintah Kota Surabaya tidak memperpanjang HGB No. 612/Kelurahan Embong Kaliasin (bukti T-4); -
- 9. Bahwa Penggugat kembali mengajukan permohonan perpanjangan HGB di atas HPL an. Pemerintah Kota Surabaya tertanggal 06 Maret 2018 (bukti P-28); ------

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, bahwa alas hak Penggugat menempati bidang tanah di jalan Pemuda nomor 17

Putusan Nomor :79/G/2018/PTUN.Sby., halaman 58 dari halaman 62



Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat tentang Penggugat tidak mempunyai kepentingan (*legal standing*) menurut hukum telah dinyakan diterima dan gugatan Penggugat dinyatakan ditolak seluruhnya,maka terhadap pokok perkara tidak dipertimbangkan lagi dan permohonan penundaan pelaksanaan putusan yang dimohonkan Penggugat menurut hukum harus dinyatakan ditolak;----

Menimbang, bahwa berpedoman pada pada sistem Pembuktian yang bebas (*Vrije bewijs*) terbatas sebagaimana ditentukan pada pasal 107 Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 *Juncto* Undang-Undang Nomor: 9 Tahun 2004 tentang

Putusan Nomor :79/G/2018/PTUN.Sby., halaman **59** dari halaman **62** 





Perubahan atas Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka terhadap Alat bukti yang relevan yang dipertimbangkan sebagai penilaian pembuktian Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili sengketa in-littis, dan terhadap Alat bukti yang tidak relevan maupun tidak dipertimbangkan tetap terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan berkas dan putusan perkara ini ; ------

Memperhatikan: ketentuan Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor: 9 Tahun 2004 dan terakhir dirubah dengan Undang-Undang Nomor: 51 tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ; ------

#### MENGADILI

DALAM PENUNDAAN:
DALAWII LIVONDAAN.
Menolak permohonan penundaan Penggugat terhadap objek sengketa;
DALAM EKSEPSI:
Menerima eksepsi Tergugat tentang Penggugat tidak mempunyai kepentingar
(legal standing);
DALAM POKOK PERKARA:
Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp
2.816.000,- (dua juta delapan ratus enam belas ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada hari Kamis, tanggal 01 November 2018, oleh kami, Dr. HARI HARTOMO SETYO NUGROHO, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, MUHAMMAD ILHAM, S.H., M.H., dan ANDRI NUGROHO EKO SETIAWAN, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang dibuka dan terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 06 November 2018 oleh Majelis Hakim tersebut dibantu oleh

Putusan Nomor :79/G/2018/PTUN.Sby., halaman 60 dari halaman 62





putusan.mahkamahagung.go.id

LIEKE DIAH SETIAWATI, SH.M.H., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh kuasa Penggugat dan kuasa Tergugat;------

Hakim Ketua Majelis

Hakim Anggota I

Dr. HARI HARTOMO S.N, SH.,MH.

MUHAMMAD ILHAM, SH.,MH.

Hakim Anggota II

GUSMAN BALKHAN, SH.

Panitera Pengganti

LIEKE DIAH SETIAWATI, SH.,MH.

Perincian Biaya Perkara:

Pendaftaran Gugatan
 Biaya Kepaniteraan
 Biaya Pemeriksaan Setempat
 Rp. 275.000, Rp. 2.500.000, Redaksi
 Rp. 5.000, Materai
 Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp. 2.816.000,-

(dua juta delapan ratus enam belas ribu rupiah)

Putusan Nomor :79/G/2018/PTUN.Sby., halaman 61 dari halaman 62



putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera

ACH SUAIDI, SH. NIP. 19621201 198603 1 002

Putusan Nomor :79/G/2018/PTUN.Sby., halaman 62 dari halaman 62